



Perampasan Kemerdekaan dan Pembatasan Kebebasan dalam Hukum

Ririn Nurfaathirany Heri¹, Heri Tahir², St. Junaeda³, Kurnia Ali Syarif⁴

Universitas Negeri Makassar
Email: ririn.nurfaathirany@unm.ac.id

Abstrak. Perampasan kebebasan atau pembatasan kebebasan dapat diartikan bukan hanya pidana penjara saja, namun dapat difenisikan sebagai suatu pembatasan kebebasan dalam segala bentuk. Sebagaimana defenisi kebebasan merupakan segala sesuatu yang dilakukan tanpa adanya kontrol dari orang lain atau Lembaga, bertindak tanpa paksaan . Tujuan Penelitian ini adalah Mengetahui perbedaan mendasar Perampasan Kemerdekaan dan Pembatasan Kebebasan. Penelitian ini bersifat normatif yang berlokasi di Universitas Negeri Makassar. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah studi pustaka baik keustakaan maupun internet. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis dan penafsiran data faktual dalam kaitannya dengan Perampasan Kemerdekaan dan Pembatasan Kebebasan. Hasil dari penelitian ini adalah istilah pembatasan kebebasan dapat digunakan untuk penangkapan dan penahanan. Sedangkan perampasan kemerdekaan digunakan bagi setiap orang yang menjalani proses pembatasan pergerakan seteh putusan pengadilan.

Kata Kunci: Pembatasan Kebebasan, Perampasan Kemerdekaan

PENDAHULUAN

Hukum Pidana sering juga disebut dengan hukum yang membahas tentang kriminalitas. Hukum pidana terkait dengan hal yang dilarang dan tidak dilarang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum pidana memiliki sanksi yang beragam dan dianggap 'ampuh' sebagai upaya pencegahan, penanganan dan penanggulangan tindak pidana. Konsep Pidanaan pada dasarnya terbagi menjadi tiga teori pidana, yakni teori absolute atau sering disebut dengan teori pembalasan, teori Relatif atau biasa juga disebut dengan teori utilitarian dan teori gabungan yakni teori yang menggabungkan antara teori pembalasan dan teori relative.

United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty Part 3 menyatakan "..... *minimum standards accepted by the United Nations for the protection of juveniles deprived of their liberty in all forms, consistent with human rights and fundamental freedoms, and with a view to counteracting the detrimental effects.....*".

Berdasarkan pernyataan tersebut, perampasan kebebasan atau pembatasan kebebasan dapat diartikan bukan hanya pidana penjara saja, namun dapat difenisikan

sebagai suatu pembatasan kebebasan dalam segala bentuk. Sebagaimana defenisi kebebasan merupakan segala sesuatu yang dilakukan tanpa adanya kontrol dari orang lain atau Lembaga, bertindak tanpa paksaan

Drik E dalam European Fundamental Rights and Freedoms menyatakan salah satu bentuk kebebasan adalah kebebasan untuk bergerak. Kebebasan yang dimaksudkan adalah kebebasan tanpa melanggar ketentuan dan hak asasi orang lain. Sehingga jika kita mendefenisikan pembatasan kebebasan, makan segala hal yang mengatur perilaku, kegiatan dan mewajibkan seseorang untuk melakukan sesuatu, makan dapat didefenisikan sebagai pembatasan kebebasan. Pembatasan kebebasan merupakan defenisi yang luas, pidana penjara merupakan salah satu jenis dari pembatasan kebebasan, begitupula pidana lainnya jika ada pengontrolan atau pembatasan terhadap seseorang. Bertolak dari latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dirumuskan permasalahan "Apa perbedaan mendasar Perampasan Kemerdekaan dan Pembatasan Kebebasan dalam hukum?"

Tujuan Penelitian adalah mengetahui perbedaan mendasar Perampasan Kemerdekaan dan Pembatasan Kebebasan dalam hukum pidana dan hukum acara pidana. Manfaat dari Penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dan ilmu sosial, khususnya bagi mereka yang berminat dan mengkaji lebih lanjut mengenai Perampasan Kemerdekaan dan Pembatasan Kebebasan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan memberikan kontribusi positif atau tawaran berharga bagi semua pihak, terlebih lagi bagi para stakeholder agar dapat menyusun strategi dalam peenerapan Perampasan Kemerdekaan dan Pembatasan Kebebasan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

METODE PENELITIAN

Fokus penelitian merupakan sasaran yang akan diamati atau diukur yaitu, Divergensi Perampasan Kemerdekaan dan Pembatasan Kebebasan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Perbedaan mendasar Perampasan Kemerdekaan dan Pembatasan Kebebasan dalam hukum. Penelitian ini menggunakan model/metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan mendeskripsikan data yang diperoleh dengan bentuk presentase. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah studi pustaka.Sedangkan tehnik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis dan penafsiran data faktual.

Pengumpulan bahan hukum akan dilakukan dengan mengumpulkan bahan bahan yang dianggap relevan dengan tema penilitian baik berupa karya ilmiah (Skripsi, tesis, disertasi hasil penilitian lainnya yang terkait dengan tema penelitian), kamus kamus baik Kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, dan kamus yang terkait

dengan penelitian, serta komentar-komentar dan putusan pengadilan. Bahan tersebut akan menjadi rujukan dan "petunjuk" yang kemudian mengantarkan peneliti ketujuan penelitian ini. Buku-buku, jurnal dan artikel-artikel terkait yang dirujuk sudah tentu yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti, begitupun komentar-komentar dan putusan kasus yang akan diseleksi terlebih dahulu. Setelah semua bahan terkumpul maka akan diinventarisir kemudian ditata dan dianalisis. Setelah dianalisis maka akan disistematisasikan proses penulisan sesuai dengan tema penelitian yang terkait dengan konsep anak yang melakukan tindak pidana dan konsep pidana penjara untuk menganalisis dan menemukan Divergensi Perampasan Kemerdekaan dan Pembatasan Kebebasan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Perbedaan mendasar Perampasan Kemerdekaan dan Pembatasan Kebebasan dalam hukum pidana dan hukum acara pidana. Pelaksanaan Perampasan Kemerdekaan dan Pembatasan Kebebasan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul akan disusun secara sistematis sesuai dengan pembagiannya. Data hukum primer akan dikumpulkan melalui inventarisasi sedangkan bahan sekunder akan dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pidana pada hakikatnya menghendaki setiap perbuatan melawan hukum harus mendapatkan pembalasan, karenanya konsekuensi dari pengecualian pidanaan selain pembalasan haruslah diabaikan/atau dikesampingkan, pendapat Immanuel Kant tersebut juga menegaskan bahwa kejahatan menimbulkan ketidakadilan sehingga harus pula dibalas dengan ketidakadilan.

Immanuel Kant juga menyatakan bahwa pidana tidak dilaksanakan hanya sebagai sarana promosi tujuan kebaikan lain (selain pembalasan) baik bagi pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Namun, dalam semua hal dilaksanakan semata-mata karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahkan sekalipun semua unsur masyarakat bersepakat untuk membubarkan sekumpulan masyarakat, tersangka dalam kasus pembunuh yang berada dalam penjara harus tetap dikenakan pidana mati sebelum keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal tersebut harus tetap dilakukan karena setiap orang sudah sewajarnya menerima ganjaran dari perbuatannya serta pembalasan dendam tidak boleh ada pada masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dipandang sebagai anggota yang ikut serta dalam kasus pembunuhan tersebut yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.

Teori absolute dari Hegel menerangkan pidana sebagai kewajiban yang logis dari kejahatan yang dilakukan. Bagi Hegel, pidanaan merupakan hak dari pelaku kejahatan karena perbuatan yang dilakukan berdasarkan kemauannya sendiri. Kejahatan merupakan pengingkaran ketertiban hukum yang merupakan tujuan

negara, sehingga pidana merupakan *Negation der Negation* (pengingkaran terhadap pengingkaran). Teori Hegel tersebut *quasi mathematics* yaitu :

- (1) *wrong being (crime) is the negation of right*
- (2) *punishment is the negation of that negation*

Hegel dalam pandangannya, pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan serta merupakan konsekuensi logis dari adanya kejahatan. Jika seorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, ia berarti mengingkari kenyataan adanya hukum (*anti these*), oleh karenanya harus diikuti oleh suatu ketidakadilan terhadap pelakunya (*synthese*) untuk mengembalikan menjadi suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (*these*).

Jan Remmelink menyatakan hukum pidana merupakan suatu tatanan dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berjalan.

Perkembangan sejarah hukum pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni :

1. Pengaruh aliran hukum alam klasik maupun aliran hukum alam modern dengan menggunakan logika dan mengembangkan pola pikir seakan masalah hukum bisa dipecahkan dengan logika akal dengan tujuan hukum lebih rasional dan berlaku dimanapun.
2. Pengaruh paham agama yang telah dianut sejak lama (dogma wahyu)
3. Pengaruh paham positivistik yang menggiring pemahaman mengenai hukum yang terjadi saat ini sesuai aturan Undang-undang yang dibuat oleh penguasa.

Aturan hukum hadir sebagai sarana untuk saling menghargai hak orang lain sekaligus menjaga diri dari kesewenang-wenangan. Setiap manusia dan makhluk hidup lainnya memiliki hak untuk hidup aman dan terlindungi dari segala hal yang merugikan. Berdasarkan hal tersebut, aturan hukum melindungi hak-hak setiap orang agar tidak saling bersinggungan. Aturan dibuat sedemikian rupa dan disertakan sanksi bagi setiap orang yang melanggarnya.

Pembatasan kebebasan dalam hukum pidana dan hukum acara pidana merujuk pada proses penanganan perkara pidana, baik penangkapan maupun penahanan. Pasal 1 ayat (20) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini." Sehingga penggunaan istilah pembatasan kebebasan dapat digunakan untuk penangkapan dan penahanan.

Data tahanan dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dari rentan waktu 2014-2019 adalah :

Tabel 1. Jumlah Pembatasan Kebebasan tahun 2014-2019

2014	2015	2016	2017	2018	2019
52.395	57.547	65.544	70.736	72106	67468

Sumber. Badan Pusat Statisti Tahun 2023.

Sedangkan untuk Perampasan Kemerdekaan merupakan istilah yang digunakan bagi narapidana. Jumlah Narapidana tahun 2018 dan 2019 berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah :

Tabel 2. Jumlah Pembatasan Kebebasan tahun 2014-2019

Jenis	2018	2019
Dewasa Perempuan	2118	1993
Dewasa Laki-Laki	170763	188710
Total	172881	190703

Sumber. Dashboard Kumham Update Ditjenpas. 2023

Sanksi pidana dasarnya bersifat reaktif dan fokusnya pada perbuatan salah orang dengan pemberian penderitaan (agar orang tersebut menjadi jera). Pidana merupakan suatu tindakan atau reaksi yang diberikan atas pelanggaran aturan. Hal mengemukakan beberapa ciri ciri pidana, diantaranya adalah:

- Pidana merupakan suatu penderitaan
- Pidana bersifat selalu dipaksakan
- Pidana diberikan atas nama negara
- Pidana memiliki syarat harus memiliki landasan UU yang telah ditetapkan
- Pidana diberikan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana
- Bentuk dan beratnya pidana ditentukan berdasarkan pada tindak

KESIMPULAN

konsep mengenai perampasan kemerdekaan dan pembatasan kebebasan terlihat serupa namun tidak sama. Perampasan bisa dimaksudkan untuk mengambil dengan paksa, baik menggunakan dengan kekerasan ataupun dengan ketidak-relaan. Sedangkan pembatasan merupakan pemberian batas terkait ketentuan yang tidak boleh dilampaui. Kemerdekaan merupakan keadaan ketika tidak ada tekanan, penguasaan dan hal yang menghalangi kebebasan, mampu berdiri sendiri, tidak terikat, tidak bergantung dan leluasa. Kebebasan ada apabila tidak ada kewajiban yang menekan, tuntutan maupun rasa takut. Sehingga sebelum sampai pada tahap merdeka, harus bebas terlebih dahulu.



Pembatasan kebebasan dalam hukum pidana dan hukum acara pidana merujuk pada proses penanganan perkara pidana, baik penangkapan maupun penahanan. Pasal 1 ayat (20) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini." Sehingga penggunaan istilah pembatasan kebebasan dapat digunakan untuk penangkapan dan penahanan.

Sehingga istilah pembatasan kebebasan dapat digunakan untuk penangkapan dan penahanan. Sedangkan perampasan kemerdekaan digunakan bagi setiap orang yang menjalani proses pembatasan pergerakan setelah putusan pengadilan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih penulis ucapkan kepada Universitas Negeri Makassar, khususnya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Negeri Makassar atas kesempatan serta dukungan yang diberikan dalam proses penelitian, penyusunan serta penyelesaian artikel ini dan dapat di pertanggungjawabkan pada Seminar Nasional Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Negeri Makassar.

REFERENSI

- Adami Chazawi. (2001). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Anis Widyawati. (2020). *Hukum Penitensier di Indonesia, Konsep dan Perkembangannya*. Rajawali Pres.
- Diah G M. (2013). Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 7(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no1.362>
- Dirk Ehlers. (2007). *European Fundamental Rights and Freedoms*, Berlin.
- Jan Rummelink. (2003). *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Penting dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- La Sina. (2016). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Kreasi Total Media.
- Lawrence M. Friedman. (1975). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, Russel Sage Foundation.
- Muladi. (1998). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP.
- R. Soeroso. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Widodo, dkk, (2014). *Hukum Pidana dan Penologi, Rekonstruksi Model Pembinaan berbasis kompetensi bagi terpidana Cybercrime*. Aswaja Pressindo.